

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Telepon genggam dapat digunakan sebagai media mengirim suatu pesan seperti menggunakan SMS (*Short Message Service*) dan *WhatsApp*. Dimana hal tersebut dapat dipergunakan untuk melakukan suatu promosi produk atau jasa, memberi informasi, pengumuman, pengingat dan lain sebagainya. Saat ini banyak perusahaan di bidang pelayanan jasa, salah satunya yaitu jasa pinjaman uang yang menggunakan SMS (*Short Message Service*) dan *WhatsApp* sebagai media promosinya. Tidak sedikit orang yang tergoda untuk melakukan pinjaman yang berasal dari pesan SMS atau *WhatsApp* tersebut untuk mengatasi keperluannya tanpa mengetahui akibat yang akan di hadapi setelahnya.

Jasa pinjaman uang yang berbasis teknologi informasi dalam melakukan promosinya wajib mencantumkan nama ataupun logo dari jasa pinjaman tersebut dan juga pernyataan apabila jasa pinjaman uang berbasis teknologi informasi tersebut terdaftar dan juga diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tepatnya pada Pasal 35.

Contoh kasus dilansir dari TRIBUNNEWS.COM, awalnya pasangan suami istri tersebut iseng menghubungi nomor *WhatsApp* yang dikirim melalui SMS yang isinya penawaran pinjaman uang, setelah

menghubungi nomor WhatsApp tersebut suami istri ini dikirimkan sebuah *link*, dan *link* tersebut kemudian mengarah untuk mengunduh sebuah aplikasi. Sukses mengunduh aplikasi yang disarankan dari *link*, pasangan suami istri tersebut kemudian diminta untuk melakukan registrasi. Kemudian pengajuan pinjaman dilakukan dengan cara seperti mengirim foto, KTP, mengisi pertanyaan, lalu uang pinjaman di transfer. Awalnya pasangan suami istri ini meminjam sebesar Rp 500.000, setelah itu meminjam lagi sebesar Rp 5000.000 dengan bunga perhari sekitar Rp. 25.000 – Rp. 50.000 per hari. akan tetapi pasangan suami istri itu terlambat melakukan pembayaran yang akhirnya terdapat denda berjalan mencapai Rp 75.000 per harinya. Tidak hanya denda saja pasangan suami istri tersebut mendapatkan teror yang beragam, dari intimidasi hingga mencuri data di telepon genggam. Dari mencuri data di telepon genggam tersebut perusahaan pinjaman uang itu kemudian membuat grup di aplikasi *WhatsApp*, lalu membuat suatu pesan jika pasangan suami istri itu telah melarikan uang perusahaan, dan meminta anggota grup di aplikasi *WhatsApp* patungan untuk melunasi hutangnya. Kejadian tersebut membuat pasangan suami istri ini ketakutan dan trauma.¹

contoh kasus pinjam meminjam yang berawal dari SMS yang pesan didalamnya mencantumkan nomor *WhatsApp*, dan setelah menghubungi

¹ Tribunnews.com, “Pasangan Suami Istri Di Solo Tercekik Pinjaman Online, Diteror Gara-Gara Telat Bayar, data HP Dicuri”, dikutip dari <https://www.google.com/amp/s/m.tribunnews.com/amp/regional/2020/09/26/pasangan-suami-istri-di-solo-tercekik-pinjaman-online-diteror-gara-gara-telat-bayar-data-hp-dicuri>, diakses pada 24 Juli 2021 pukul 17.02.

nomor *WhatsApp* tersebut akan dikirimkan sebuah *link* yang mengarahkan pada pengunduhan sebuah aplikasi dan pada aplikasi itulah perjanjian pinjam meminjam dilakukan.

Dari contoh kasus tersebut apakah pinjam meminjam melalui SMS atau *WhatsApp* tersebut termasuk kedalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, apabila termasuk kedalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi maka harus menganut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki arti penting bagi masyarakat umum dan juga para pelaku usaha. Otoritas Jasa Keuangan, merupakan suatu lembaga yang berdiri sendiri, yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang untuk melakukan pengaturan mengenai sector jasa keuangan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan agar suatu aktivitas perusahaan layanan jasa keuangan berjalan dengan lancar.² Salah satu tugas dan wewenangnya yaitu melakukan pengawasan di dalam sektor jasa keuangan. Pengawasan perlu dilakukan untuk mencegah adanya pelaku usaha yang melakukan penyimpangan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan, sehingga tidak merugikan masyarakat.³

Mengenai perjanjian yang telah di perjanjikan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman di dalam aplikasi tersebut, biasanya

² Lihat pasal 1 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016.

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm 318

berbentuk perjanjian baku dimana perjanjian tersebut di buat oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Mengenai perjanjian yang bersifat baku yang digunakan oleh penyelenggara jasa pinjaman uang berbasis teknologi informasi dituangkan ke dalam dokumen elektronik. Dengan demikian, penelitian ini membahas mengenai adanya pinjaman yang berasal dari pesan promosi pinjaman uang melalui media SMS (*Short Message Service*) atau *WhatsApp*, dimana penelitian ini akan mendeskripsikan suatu norma mengenai hal tersebut serta mengenai sah atau tidaknya suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihaknya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pinjaman melalui media SMS atau *WhatsApp* merupakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 ?
2. Apakah perjanjian pinjaman melalui media SMS atau *WhatsApp* memiliki keabsahan secara hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pinjaman melalui media SMS (*Short Message Service*) atau *WhatsApp* apakah termasuk kedalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016.
2. Untuk mengetahui sah atau tidaknya perjanjian pinjaman melalui media SMS (*Short Message Service*) atau *WhatsApp*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan informasi baru tentang pinjaman melalui media SMS (*Short Message Service*) atau *WhatsApp* menurut Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk tambahan pemikiran dalam bentuk data sekunder terhadap masalah yang sama yaitu tentang pinjaman melalui media SMS (*Short Message Service*) atau *WhatsApp* menurut Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016.

1.5 Keaslian Penelitian

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Pembahasan
Hottua Septhyan Welfare Habeahan.	Perlindungan Hukum Terhadap Peminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi SMS (<i>Short Message Service</i>) Dihubungkan Dengan Hukum Positif Indonesia	1. Bagaimana akibat hukum pada perjanjian pinjam meminjam uang jika penawaran pinjaman uang tersebut sebelumnya menggunakan layanan SMS tan persetujuan pengguna ? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi peminjam uang berbasis SMS dilihat dari hukum positif yang	Dalam pembahasannya penelitian ini mengkaji mengenai akibat hukum perjanjian pinjam meminjam yang penawarannya melalui SMS tanpa persetujuan pengguna, yang kedua perlindungan hukum bagi peminjam uang berbasis SMS dilihat dari hukum positif Indonesia dan yang terakhir mengenai penyelesaian

		berlaku di Indonesia ? 3. Bagaimana penyelesaian sengketa antara peminjam uang berbasis SMS dengan Lembaga Keuangan Non Bank ?	sengketa antara peminjam dengan Lembaga Keuangan Non Bank.
Diniyosa Arteriovani Tinindra	Anlisis Yuridis <i>Fintech</i> Dalam Perjanjian Peminjaman Dana Perspektif Hukum Perdata	1. Bagaimana konstruksi hukum <i>fintech lending</i> dalam perjanjian peminjaman dana online menurut perspektif hukum perdata? 2. Bagaimana tanggung jawab hukum para pihak dalam <i>fintech lending peer to peer</i> ?	Dalam pembahasannya mengkaji tentang konstruksi hukum <i>fintech lending</i> dalam perjanjian pinjaman dana online dalam perspektif hukum perdata, dan mengenai tanggung jawab para pihak dalam perjanjian tersebut.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif. Metode ini dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan yang ada. Dengan demikian metode penelitian hukum normatif memiliki karakteristik sebagai penelitian kepustakaan.⁴

⁴ Yati Nurhayati, Ifrani dan M. Yasir Said, "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPIH)*, Vol. 2 Nomor 1, Februari 2021, Banjarmasin, hlm 2.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*). Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani atau diteliti. Pendekatan ini dilakukan untuk mencari adanya kesesuaian antara suatu undang-undang dan peristiwa hukum yang ada⁵ dimana peristiwa tersebut menimbulkan akibat yang diatur dalam hukum.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

b. Bahan Hukum Sekunder :

1. Buku yang terkait dengan tema penelitian
2. Jurnal Hukum
3. Artike Hukum
4. Doktrin

c. Bahan Hukum Tersier :

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia
2. Ensiklopedia

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2017, hlm. 133.

d. Bahan Non Hukum :

1. Screenshot
2. Iklan yang berasal dari SMS atau WhatsApp

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara metode penelitian normatif dimana bahan-bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan dalam bentuk tataran norma, asas-asas, kaidah, teori, dan aturan hukum kemudian dianalisis. Penelitian ini menggunakan penalaran deduktif yang merupakan cara bernalar berdasarkan pada pangkal pikir yang bersifat umum, kemudian diturunkan kesimpulan yang bersifat khusus.⁶

⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Alfabeta. Bandung, 2017. Hlm. 5.